

TENTANG
Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang Tanggal 9 Februari 1998 Nomor 421.2/89-Kab/1998, perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Bojong..... Kecamatan Bojong..... Kabupaten DT II Pandeglang.

Mendiskusikan :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa Bojong..... dengan alamat Desa Bojong..... Kecamatan Bojong..... Kabupaten DT II Pandeglang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1961, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Badan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1969, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai Tanggal : 1 AGUSTUS 1998

1. Sekolah Dasar Negeri Margahayu..... Alamat Desa Bojong..... Kecamatan Bojong..... Kabupaten DT II Pandeglang diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri

Bojong VI
NSS 101020211056

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang, Kepala Cabang Dinas Kecamatan Bojong..... dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Selama SK ini sormal dengan sahnya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR,

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 Juli 1998
PLT. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,

TTD

DES. ATIH HEERMANA
Pambina
NIP. 489 023 676


Drs. H. E. AMAN YUSUF, S
Pambina
NIP. 610 050 824

TEMBUSAN :

1. Asa. Setwilada I, II dan III pada Setwilada Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Kepala Karesid Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH TK II Pandeglang;
4. Kepala Kantor Inspeksi Dikbud Kabupaten Pandeglang;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang;
6. Kepala Kantor Kanwil Dikbud Kecamatan Bojong.....
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Bojong.....
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan